

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan tinggi.

Memperhatikan : Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Nomor: 599/OT.01/24/2002 tanggal 3 Agustus 2002 tentang Proposal Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Jurusan Tarbiyah di STAIN Ponorogo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PONOROGO.
- Pertama : Menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Jurusan Tarbiyah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.
- Kedua : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan pembukaan Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo dalam diktum pertama keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Setiap tahun STAIN Ponorogo wajib memberikan laporan tertulis tentang perkembangan Program Studi tersebut pada diktum pertama kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Keempat : Program Studi tersebut pada diktum pertama ini akan dievaluasi pada tahun 2003 oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Cq. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam. Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo tersebut pada diktum pertama di atas tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan Program Studi tersebut akan ditinjau kembali.
- Kelima : Untuk selanjutnya, evaluasi akan dilakukan setiap 4 (empat) tahun.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Oktober 2002



Direktur Jenderal

H. A. Qodri A. Azizy, MA. ✍
NIP. 150202471

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menko Kesra di Jakarta;
3. Menteri Agama RI di Jakarta;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Sekjen/Irjen/Dirjen/Kabalitbang/Staf Ahli Menteri Agama di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas di Jakarta;
8. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan para Rektor IAIN seluruh Indonesia;
9. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Kepegawaian/Sekretaris di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
10. Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
11. Ketua STAIN seluruh Indonesia.